

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Oleh

Dina Indriyani ¹ Winda Marliani²
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, FKIP Unsur
Universitas Suryakencana
dinaindriyani08@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan pada aturan hukum. Makadari itu, pemerintah telah mengatur segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negaranya dengan adanya peraturan atas suatu hukum tertentu. Hal tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia memiliki peranan penting terhadap adanya politik hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu perwujudan adanya implementasi dari politik hukum itu adalah adanya peraturan yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional juga dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter sebagai perwujudan dan usaha pemerintah untuk mewujudkan karakter bangsa yang lebih baik sebagai warga negara. Implementasi terhadap Penguatan Pendidikan Karakter dibutuhkan agar dapat menumbuhkan kesadaran terhadap kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Sebab, pemerintahan yang baik akan mewujudkan warga negara yang baik pula.

Kata Kunci : *Politik hukum, implementasi, karakter.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah kehidupan di negara Indonesia, tidak terasa sudah tujuh puluh dua tahun kita merdeka. Bahkan, sudah banyak kemajuan yang seharusnya kita capai, sudah banyak pembangunan yang seharusnya

dilakukan, meskipun terkadang dalam kenyataannya masih banyak kekurangannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kekurangan-kekurangan tersebut terutama berkaitan dengan karakter bangsa yang mewarnai kehidupan dalam bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Adapun yang kita rasakan dalam kekurangan ini sebagai penghambat majunya pembangunan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.

Dewasa ini, sedikit banyak kita merasa seperti mulai kehilangan karakter bangsa yang baik, yang seharusnya dipandang sebagai ciri khas bagi bangsa ini. Oleh karena itu, di tengah berbagai permasalahan dan hiruk pikuk kehidupan bangsa, yang diwarnai oleh berbagai penyimpangan dari hakikat kehidupan yang sebenarnya, seperti maraknya kenakalan remaja, korupsi dimana-mana, serta penyimpangan-penyimpangan lainnya. Pendidikan karakter dipandang sebagai alternatif jalan keluar dari berbagai permasalahan penyimpangan tersebut.

Dalam penguatan pendidikan karakter bangsa, kita harus mengetahui adakah hukum yang mengatur persoalan mengenai hal tersebut, bahkan adakah unsur-unsur politik yang

mempengaruhi terhadap penerapan penguatan pendidikan karakter bangsa kita. Apakah yang menjadi dasar suatu hukum menetapkan peraturan mengenai pentingnya penguatan pendidikan karakter bagi para generasi bangsa saat ini. Setiap hukum itu dibuat dapat diberlakukan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan dengan melihat fenomena serta fakta yang ada dalam kehidupan nyata, apa yang sebenarnya bangsa ini perlukan untuk kemajuan bersama dalam rangka membenahi pembangunan di bidang penguatan karakter. Akhirnya, penguatan pendidikan karakter pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang baik (*good citizenship*) dalam ranah pemerintahan yang baik pula (*good goverment*).

B. KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Setiap warga negara perlu akan kebutuhan di bidang pendidikan guna membentuk intelektual yang baik dan berkualitas, serta dalam rangka menambah wawasan yang luas dari berbagai bidang dalam segala aspek kehidupan. Dalam memperoleh pendidikan yang baik, kita pasti harus melewati beberapa proses yang harus dijalani untuk dapat mencapai hasil dan tujuan yang maksimal dari proses pendidikan tersebut.

Definisi pendidikan bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai hasil. Sebagai proses, pendidikan didefinisikan sebagai suatu aktivitas interaksi manusia dengan lingkungannya.

Sementara sebagai hasil, bahwa pendidikan sebagai perubahan yang merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya, yakni perubahan perilaku. (Rulam Ahmadi, 2014 : 38-39).

Jika dilihat dari pengertian pendidikan tersebut, pendidikan dilihat dari dua sudut

pandang, yaitu pendidikan sebagai suatu proses artinya dengan adanya pendidikan, setiap individu dapat menyesuaikan dirinya masing-masing dengan proses interaksi antara individu yang satu dengan lainnya, dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam yang ada. Kemudian, jika pendidikan dipandang sebagai suatu hasil itu artinya dengan adanya berbagai proses interaksi antara sesama manusia dengan lingkungannya, pendidikan dapat mencapai suatu hasil yaitu dengan mewujudkan perubahan yang lebih baik dari segi perubahan tingkah laku setiap individunya.

Selain berbicara tentang kedua sudut pandang dari definisi pendidikan sebagai suatu proses dan sebagai suatu hasil, dengan adanya pendidikan pada dasarnya merupakan sebagai jalan menuju perubahan tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik dan dalam prosesnya dapat ditempuh melalui pendidikan di sekolah maupun di

luar sekolah, sehingga dengan adanya proses pendidikan diharapkan dapat menghasilkan serta membentuk karakter generasi bangsa yang lebih baik daripada sebelumnya, dengan dibentuknya penguatan terhadap pendidikan karakter bangsa.

Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (*habit*) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak/peserta didik memiliki kesadaran, dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. (Mulyasa, 2016 : 3).

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa dalam proses pendidikan kita tidak hanya untuk memperoleh berbagai ilmu atau wawasan dalam bidang-bidang pendidikan tertentu saja, akan tetapi lebih dari itu dengan adanya pendidikan tujuan utama yang lebih penting yaitu didasarkan

pada pembentukan karakter yang lebih baik daripada sebelumnya, bagaimana seseorang melalui pendidikan dapat terbentuk akhlak yang mulia, kepekaan terhadap sesama dan lingkungan sosialnya. Bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan segala tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Seseorang yang dapat taat kepada aturan norma-norma yang ada dengan menerapkan nilai-nilai moral yang baik.

Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya yang harus dilaksanakan sekolah untuk membina moral serta akhlak yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai dari Tuhan YME. Pendidikan karakter dilaksanakan sebagai bentuk penempatan terhadap sikap peserta didik sebagai anak bangsa sehingga dengan adanya pembinaan karakter bagi peserta didik akan mampu membentuk bangsa yang tangguh serta mampu berkompetisi sehat di era globalisasi. (Zulnuraini, 2012 : 5).

Menyimpulkan dari pendapat tersebut, bahwa

pendidikan karakter yang diterapkan pada pendidikan di sekolah, harus dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang memiliki moral serta akhlak yang baik yang sesuai dengan berbagai norma yang ada dan dengan adanya pendidikan karakter diharapkan setiap individu dapat menyesuaikan dirinya dengan kehidupan dan perkembangan jaman saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu, peran pendidik di sekolah menjadi penting dalam pendidikan karakter.

Mengajar atau mendidik pada hakikatnya adalah usaha membangkitkan dan mengembangkan setiap individu peserta didik, walau proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan pada setiap individu peserta didik tersebut. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, kita dihadapkan pada beragam individu peserta didik (*heterogen*). Heterogenitas tersebut dapat dilihat baik dari segi perkembangan intelegensi, rasio,

perkembangan dan kematangan sikap mental dan yang lainnya. Sebagai pengajar, tentunya harus dapat memahami setiap individu tersebut, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. (Heri Gunawan, 2012 : 186).

Jika dilihat dari ungkapan tersebut, bahwa dalam pendidikan karakter dapat diwujudkan melalui proses pendidikan belajar-mengajar di lingkungan sekolah terhadap individu atau peserta didik. Proses dalam penerapan pendidikan karakter dapat dibantu oleh para pengajar di sekolah dalam pembelajaran. Para pengajar atau pendidik di sekolah tentunya harus dapat memahami berbagai karakteristik atau kepribadian dari setiap individu peserta didiknya di sekolah, karena pada dasarnya setiap individu itu memiliki keberagaman dalam kepribadiannya masing-masing dilihat dari berbagai aspek kehidupan yang menjadi latarbelakangnya.

Selain itu, proses penerapan pendidikan karakter, tidak hanya sebatas di lingkungan sekolah saja. Justru pada hakikatnya proses penerapan pendidikan karakter yang paling utama diberikan adalah melalui proses di lingkungan keluarganya. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang terdekat dengan situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan seseorang. Berawal dari lingkungan keluarga, terutama orangtua yang pertama kali memberikan pendidikan kepada anaknya. Sehingga faktor dalam lingkungan keluarga merupakan faktor yang internal atau yang utama di dalam awal pembentukan karakter seorang individu. Kemudian faktor pendukung yang lain dalam pembentukan karakter seseorang dapat berasal dari lingkungan eksternal, yaitu lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat.

C. KONSEP POLITIK HUKUM

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh sebab itu, mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan-tindakan apa pun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penekanan pada hukum di sini sebagai lawan dari kekuasaan. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki berbagai aturan-aturan hukum yang mengatur dan berlaku bagi warga negara maupun pemerintahnya.

Pada dasarnya dalam kehidupan kita telah mengenal bagaimana itu kehidupan politik, namun tanpa kita sadari bahwa setiap kehidupan yang kita jalani itu tidak terlepas pada unsur-unsur politik didalamnya. Politik secara luas bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapatkan kekuasaan tertentu dalam jabatan di pemerintahan. Akan tetapi, lebih luas dari itu pengertian

kehidupan politik merupakan suatu cara bagaimana kita dapat bertahan hidup dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai proses menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (Budiardjo, 2008 : 15).

Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwapolitik merupakan suatu usaha dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh

kehidupan di masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Politik dalam kehidupan dapat berdampak dan digunakan pada hal yang positif dan bahkan negatif. Karena adanya dua sisi yang cenderung ke arah negatif atau hal-hal yang menyimpang, maka setiap tingkah laku yang kita perbuat harus ada aturan hukum yang membatasi tingkah laku kita, agar berbagai hal yang positif lebih unggul daripada hal yang negatifnya.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka. (I. Syauckani dan A.A. Thohari, 2007 : 32).

Jika dilihat dari pengertian tentang hukum

tersebut, hukum dapat dikatakan sebagai kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, yang juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, hukum dibuat pada dasarnya adalah untuk dapat mengatur secara keseluruhan manusia di lingkungan masyarakat, serta hukum dibuat karena adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hukum dibuat beriringan dengan adanya kehidupan politik di masyarakat.

Indonesia masa kini, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena di sebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya. Ketidakpercayaan pada sistem hukum di Indonesia, yang makin hari makin memperhatikan. Kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan tetapi juga di seluruh lapisan sosial. (Abdus Salam, 2015 : 122).

Menanggapi persoalan hukum di negara Indonesia, pemerintah harus dapat membuat peraturan hukum yang sesuai dan dapat berjalan efektif sesuai dengan peranannya. Maka dari itu, politik berada di depan daripada hukum, karena hukum dibuat selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam perkembangan kehidupan di masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, dengan alasan itulah hukum dibuat. Karena dimana ada masyarakat, disitu ada hukum yang mengatur untuk terciptanya kesejahteraan bersama. Politik dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

(I. Syaukani dan A.A. Thohari, 2007 : 32).

Politik hukum seperti yang telah dijelaskan tersebut, bahwa politik hukum selalu berdampingan, tidak dapat dipisahkan. Karena politik hukum saling berkaitan satu sama lainnya. Politik diperlukan untuk dapat menggerakkan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan hukum diperlukan untuk dapat menegakkan keadilan, mengatur, dan membatasi setiap tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan

pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. (Moh. Mahfud MD, 1998 : 9).

Pengertian yang lain daripada politik hukum, disimpulkan bahwa politik sebagai penggerak kekuasaan dan wewenang seseorang, serta hukum merupakan suatu peraturan yang harus ditegakkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu politik hukum bertujuan sebagai dua hal yang saling berkesinambungan di dalam mewujudkan sesuatu.

D. PENDIDIKAN KARAKTER

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Pemerintah dalam merencanakan pembangunan bangsa yang lebih baik dan berkualitas pasti akan membuat kebijakan-kebijakan terhadap aturan hukum yang dianggap akan memajukan kesejahteraan terhadap kehidupan warga

negaranya. Politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan bangsa yang diantaranya diterapkan melalui dunia pendidikan nasional adalah sematamata juga untuk mewujudkan karakter bangsa yang lebih baik melalui proses jenjang pendidikan.

Upaya pembangunan tata hukum yang terus menerus diperlukan agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku dalam hidup bersama. Upaya tersebut dilakukan dengan alasan antara lain hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya, hukum sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat, dan secara realistis adanya manipulasi terhadap hukum itu sendiri sebagai alat untuk menimbun kekuasaan. (Saraswati, 2014 : 316).

Seperti yang dijelaskan tersebut, bahwa dalam pelaksanaan politik hukum pemerintah memainkan peranan dan wewenangnya untuk dapat menciptakan suatu peraturan

hukum yang baru dalam mengupayakan pembangunan bangsa yang lebih maju dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap bidang pendidikan melalui adanya Undang Undang Sisdiknas yang mengatur urusan dalam dunia pendidikan nasional.

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman (Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

Selain itu dijelaskan pula bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, dengan harapan agar nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

Para pendidik perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk perilaku, pengayaan nilai individu dengan cara menjadi figur keteladanan bagi anak didik serta mampu

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pertumbuhan berupa kenyamanan dan keamanan yang dapat membantu suasana pengembangan diri individu secara menyeluruh dari segi teknis, intelektual, psikologis, moral, sosial, estetis dan religius. (Djoko Pranowo, 2012 : 2).

Menanggapi pendapat tersebut, pendidikan karakter tidak semata-mata bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial struktural. Meskipun pada gilirannya kriteria penentu adalah nilai-nilai kebebasan individual yang bersifat personal. Pendidikan karakter yang berkaitan dengan dimensi sosial struktural, lebih melihat bagaimana menciptakan sebuah sistem sosial yang kondusif bagi pertumbuhan individu. Dalam konteks inilah, pendidikan moral dapat diletakkan dalam kerangka pendidikan karakter. Pendidikan moral merupakan pondasi bagi sebuah pendidikan karakter.

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). (Perpres, No. 87 Tahun 2017 : Bab I, Pasal 1, ayat 1).

Berdasarkan Perpres tersebut, telah dijelaskan bahwa pendidikan karakter dapat dibentuk melalui satuan pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dengan cara memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi antara jasmani, pikiran, dan perasaan yang selaras dengan dibentuknya karakter individu atau peserta didik yang tidak hanya cerdas dalam hal intelektual, akan tetapi memiliki kepekaan atau kepedulian sosial yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan

sehari harinya. Selain itu, faktor dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat pun harus dapat memberikan arahan terhadap penerapan pendidikan karakter sebagai kekuatan yang utuh dalam penerapan pendidikan karakter tersebut.

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. (Perpres, No. 87 Tahun 2017 : Bab I, Pasal 3).

Seperti yang dijelaskan dalam Perpres tersebut, dengan adanya Penguatan Pendidikan Karakter diharapkan setiap individu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hal yang religius, setiap individu dapat meningkatkan keyakinan dan

kesadarannya terhadap agama yang diyakininya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya melalui kesadaran akan kewajibannya untuk beribadah dengan baik, menerapkan nilai nilai keagamaan dalam kehidupan sehari hari, dan sebagainya. Menumbuhkan jiwa nasionalisme yaitu cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Menjauhi sifat tamak, mendorong tumbuhnya nilai nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, keindahan, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Menjauhi sifat malas, sifat yang merugikan, tidak mau berusaha adalah sifat yang bertentangan dengan karakter kewirausahaan. Seorang individu harus berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu. Melakukan sesuatu dengan ikhlas, yaitu tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan. Suka tolong menolong, yaitu

mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi dan saling mengenal serta saling menolong antar sesama warga Indonesia walaupun berbeda latar belakangnya.

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat,

dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. (Perpres, No. 87 Tahun 2017 : Bab I, Pasal 2).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat diketahui betapa pentingnya peranan yang hendak dicapai melalui pendidikan karakter tersebut. Pendidikan karakter yang memiliki tujuan ke arah masa depan yang lebih baik bagi setiap individu atau peserta didik sebagai generasi emas di masa depan yang akan melanjutkan perjuangan bangsanya. Setiap individu akan dapat dibekali pendidikan karakter dari berbagai sumber, yaitu penerapan pendidikan karakter melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial masyarakat. Adanya pendidikan karakter merupakan sebagai jalan, fondasi, dan bekal bagi setiap individu untuk dapat membangun diri dan kehidupannya di masa yang akan datang yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Konsep Pendidikan Karakter merupakan sebagai suatu konsep mengenai berbagai pokok bahasan tentang suatu pendidikan yang dapat mewujudkan karakter bangsa yang lebih baik.
2. Konsep Politik Hukum merupakan sebagai suatu konsep mengenai berbagai pokok bahasan tentang wewenang pemerintah terhadap pembentukan suatu hukum tertentu.
3. Pendidikan Karakter Perspektif Politik Hukum merupakan suatu perwujudan atau implementasi dari suatu politik hukum yang ingin mewujudkan penguatan terhadap pendidikan karakter bangsa.

Daftar Pustaka

Syaukani I, Thohari A.A. 2007.
Dasar-dasar Politik

- Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- MD Mahfud Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ahmadi Rulam. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa E. 2016. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gunawan Heri. 2012. *Pendidikan Karakter (Konsep dan Implementasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Zulnuraini. 2012. *Pendidikan Karakter: Konsep, Implementasi Dan Pengembangannya di Sekolah Dasar di Kota Palu*. Palu: Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNTAD.
- Salam Abdus. 2015. *Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Samarinda: Sharia Departement, STIS.
- Saraswati Retno. 2014. *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Pranowo Djoko Dwiyanto. 2012. *Implementasi Pendidikan Karakter Kepedulian Dan Kerjasama Pada Matakuliah Keterampilan Berbicara Bahasa Prancis Dengan Metode Bermain Peran*. Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta.

Riwayat Penulis

Dina Indriyani adalah dosen tetap yayasan pada prodi pendidikan kewarganegaraan FKIP Universitas Suryakencana.

Winda Marliani adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP

Universitas Suryakencana,
Cianjur.